



PUTUSAN

Nomor 0248/Pdt.G/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kabupaten Tebo. Selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**"; dalam hal ini memberi kuasa kepada **DEDI PUTRA RANGKUTI, S.H.** Advokat pada kantor Rangkuti dan rekan, beralamat di BTN Villa Ryan Permata Jaya Blok F RT.019 RW. 001 Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
melawan

Nama Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register perkara Nomor 0248/Pdt.G/2020/PA.Mto, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan - alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat (Nama Penggugat), adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat (Nama Penggugat) dengan tergugat (Nama Tergugat) adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2019 di hadapan pejabat pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dan dicatat dalam buku kutipan Akta Nikah No : 122/13/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
2. Bahwa pada waktu Akad Nikah/status pernikahan antara Penggugat (Nama Penggugat) berstatus Perawan, dan Tergugat (Nama Tergugat) berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat (Nama Penggugat) dengan tergugat (Nama Tergugat) membina rumah Tangga atau tinggal di KabupatenTulang Bawang Provinsi Lampung;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat (Nama Penggugat) dengan tergugat (Nama Tergugat) tidak dikaruniai anak kandung;
5. Bahwa dari awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat (Nama Penggugat) dan tergugat (Nama Tergugat) hidup rukun dan harmonis sebagai suami-istri selama +1 bulan (dari tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019);
6. Bahwa pada awal bulan Mei 2019 sampai saat ini atau didaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Agama Tebo, antara Penggugat (Nama Penggugat) dengan tergugat (Nama Tergugat) telah pisah rumah dan ranjang, dan selalu terjadi pertengkaran serta selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali dikarenakan :
7. Tergugat (Nama Tergugat) melakukan kekerasan Psikis terhadap Penggugat (Nama Penggugat) berupa berkata-kata kasar dan caci maki seperti ucapan yang sering dilontarkan Tergugat kepada Penggugat : wanita sial, gara-gara aku menikahi kau, aku banyak hutang;
8. Tergugat (Nama Tergugat) melakukan kekerasan Ekonomi terhadap Penggugat (Nama Penggugat) berupa tidak memberikan

Halaman 2 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir berupa kebutuhan sehari-hari (uang) sejak + 1 bulan setelah terjadi pernikahan sampai saat ini;

9. Tergugat (Nama Tergugat) dan Penggugat (Nama Penggugat) sama-sama sepakat untuk bercerai dengan dipertegas surat pernyataan Cerai yang dibuat antara Penggugat (Nama Penggugat) dengan Tergugat (Nama Tergugat) pada tanggal 15 Maret 2020 dengan diketahui atau disaksikan oleh kedua belah pihak orang tua Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga antara Penggugat (Nama Penggugat) dengan tergugat (Nama Tergugat) dari kedua belah keluarga antara Penggugat (Nama Penggugat) dengan tergugat (Nama Tergugat), namun tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, rumah tangga Penggugat (Nama Penggugat) dengan tergugat (Nama Tergugat), dapat dikatakan gagal membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sulit untuk diwujudkan, dan Penggugat (Nama Penggugat) berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat (Nama Tergugat);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (Nama Penggugat) untuk seluruhnya.
2. Memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat Penggugat (Nama Penggugat) dengan tergugat (Nama Tergugat) karena perceraian Talak Ba-in Shugro.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU

Jika Yang Mulia Para Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 12 Halaman



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1571014308920041 tanggal 04-10-2018 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/13/IV/2019 Tanggal 30 Maret 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Nama saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal di Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang sah menikahi Penggugat pada tahun 2019 dengan status perawan dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah dinas Tergugat yang beralamat di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 1 bulan namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sering melakukan kekerasan verbal yang menyakiti Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, pernah memberi uang kepada penggugat di awal menikah hanya Rp. 5000 saja, hal ini saksi ketahui dari Penggugat langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi mendapat laporan dari Penggugat terkait pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertengkaran pada awal bulan Mei 2019 disebabkan perkataan kasar Tergugat kepada Penggugat, kemudian Penggugat menelpon Saksi sebagai orangtua dan meminta dijemput untuk pulang ke rumah orangtua. Setelah kejadian ini, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan hingga kini mereka telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih. Atas keadaan ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami sah Penggugat yang menikah pada bulan Mei 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah dinas Tergugat yang beralamat di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung selama 1 bulan saja karena kemudian berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 1 bulan namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sering berkata kasar

Halaman 6 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



yang menyakiti Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi mendapat laporan dari Penggugat terkait pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pertengkaran pada awal bulan Mei 2019 disebabkan perkataan kasar Tergugat terhadap Penggugat bahkan menyebut Penggugat dengan sebutan 'wanita sial', kemudian Penggugat menghubungi saksi sebagai orangtua Penggugat untuk meminta dijemput pulang. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama dan sampai saat ini mereka telah berpisah 1 tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi sebagai orangtuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum nya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat ataupun diwakili kuasa hukum, tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukum nya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 7 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Maret 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi

Halaman 8 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mewakilkan kepada kuasa hokum, serta bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

Halaman 9 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat yang selalu berkata kasar yang menyakiti Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

Halaman 10 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 596.000 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 8 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh **M. Rifai, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Leni Setriani, S.Sy** dan **Andi Asyraf, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **M. Yusuf, S.Hi** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Leni Setriani, S.Sy

Andi Asyraf, S.Sy

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.Hi

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya PNB | : | Rp. 20.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 480.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000 |

JUMLAH : Rp. 596.000,-

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)